



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

PARDI, umur 73 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Banyumas 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.002/RW.004 Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI WIJAYANTI, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No. 286 Tanjung, Purwokerto Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 November 2024 dibawah Register Nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Pwt mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banyumas, tanggal 31 Desember 1950, anak dari Pasangan Suami Istri TARMIDI dan TARSIH;
2. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan lahir dari Kantor Kepala Desa Windujaya dengan Nomor 474.1/301/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama PARDI;
3. Bahwa semasa kecil Pemohon diberi nama PARDI namun karena sering sakit-sakitan atas kepercayaan masyarakat setempat orang tua Pemohon menambah nama PARDI menjadi SUPARDI;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberian nama tersebut diumumkan pada acara selamatan di rumah orang tua Pemohon dengan mengundang para tetangga dekat di lingkungan rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak diberi nama baru tersebut, Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama PARDI;
5. Bahwa dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah Pemohon tertulis nama SUPARDI, Namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon adalah PARDI. Sehingga ada perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak, Ijazah anak Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/304/X/2024 nama SUPARDI Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah Pemohon dan nama PARDI Akta Kelahiran anak, Ijazah anak Pemohon adalah benar nama satu orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak, Ijazah anak Pemohon akan banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, antara lain dalam Administrasi Kepegawaian dan surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi Pemohon dan anak Pemohon lainnya;
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah Pemohon yaitu dari SUPARDI menjadi PARDI;
9. Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Gumelar yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Purwokerto. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt



11. Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut sangat diperlukan guna dijadikan alas hukum untuk merubah nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302233112500073, Kartu Keluarga (KK) No 3302231702056459, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula SUPARDI menjadi PARDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk merubah nama Pemohon dari nama SUPARDI menjadi PARDI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri bersama Kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat-Surat sebagai berikut:

- P.1: Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3302233112500073 tanggal 09 Juni 2021, atas nama SUPARDI;
- P.2: Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 3302231702056459 dikeluarkan tanggal 4 Maret 2024, atasnama Kepala Keluarga: SUPARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.3: Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/301/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, atas nama PARDI, ditanda tangani oleh PJ Kepala Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
- P.4: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/304/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, atas nama SUPARDI, ditanda tangani oleh PJ Kepala Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
- P.5: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/XI/1983 tanggal 28 November 1983 antara SUPARDI dengan TASEM yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
- P.6: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-26032014-0158 atas nama ANDI SETIABUDI, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- P.7: Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, atas nama ANDI SETIABUDI, ditanda tangani oleh Ketua PKBM Marsudi Karya tanggal 07 Juni 2018;
- P.8: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-26032014-0161 atas nama MUTRIKOH SETIYANINGSIH, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- P.9: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama MUTRIKOH SETIYANINGSIH, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungbanteng, Banyumas tanggal 20 Juni 2009.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut berupa fotokopi, seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup kemudian (*dinazegeling*) oleh pejabat yang berwenang, dan surat - surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata saling bersesuaian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARYO**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah lama, karena Pemohon merupakan Tetangga Saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt



- Bahwa usia Pemohon sekitar 70an tahun, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon karena Pemohon ingin merubah nama dari Supardi menjadi Pardi, karena nama Pemohon semasa kecil yaitu Pardi, namun setelah Pemohon menikah ada tambahan nama yang diberikan oleh orangtuanya yaitu Supardi;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah namanya Pardi, lalu karena adat setempat setelah menikah nama Pemohon diberi tambahan yaitu menjadi Supardi;
- Bahwa di lingkungan sekitarnya Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Pardi dan di KTP Pemohon tertulis dengan nama Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Andi Setiabudi dan yang kedua bernama Mutrikoh Setiyaningsih;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari Supardi menjadi Pardi karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat Anak Pemohon seperti Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena Anak Pemohon yang pertama sedang mengurus administrasi pemberkasan CPNS;
- Bahwa setahu Saksi di ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pardi, selain itu nama Supardi juga ada di KTP, KK dan buku nikah Pemohon;

2. Saksi **NARSAM SAMSIDI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Supardi menjadi Pardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu di KTP Pemohon tertulis dengan nama siapa karena Saksi belum pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon semasa kecil yaitu Pardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon bisa berubah menjadi Supardi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan nama Pemohon ada tambahannya menjadi Supardi, yang Saksi tahu nama asli Pemohon yaitu Pardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di identitas Pemohon ada beda nama;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama asli Pemohon Pardi;

3. Saksi **KIRWAN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa bagian pelayanan di Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon. Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Supardi menjadi Pardi, dengan alasan untuk kepentingan persyaratan pemberkasan CPNS anak Pemohon, karena ada beda nama di identitas Pemohon dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa di identitas Pemohon seperti KTP dan KK tertulis dengan nama Supardi, sedangkan di Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon tertulis dengan nama Pardi;
- Bahwa nama Pardi dan Supardi tersebut adalah satu orang, di identitas KTP dan KK Pemohon dengan Pardi di Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon adalah satu orang;
- Bahwa setahu Saksi karena dahulu adat di desa setempat setelah menikah Pemohon ada tambahan nama dari Pardi menjadi Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 70an tahun;
- Bahwa Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari Supardi menjadi Pardi karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat anak Pemohon seperti Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena anak Pemohon yang pertama sedang mengurus administrasi pemberkasan CPNS;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahu dan pernah melihat identitas Pemohon di KTP dan KK tertulis dengan nama Supardi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa di lingkungan masyarakat sekitar Pemohon lebih dikenal dengan nama Pardi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalamnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302233112500073 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) No 3302231702056459 (bukti P.2) atas nama SUPARDI menjadi PARDI, karena Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak, Ijazah anak Pemohon akan banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, antara lain dalam Administrasi Kepegawaian dan surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi Pemohon dan anak Pemohon lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di di RT.002/RW.004 Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas (bukti P.1 dan P.2), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa KTP dan KK merupakan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **SUPARDI** menjadi **PARDI** sebagaimana tercatat dalam bukti P.1 dan P.2 dimana berdasarkan keterangan saksi - saksi perubahan nama Pemohon tersebut karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat Anak Pemohon seperti Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena Anak Pemohon yang pertama sedang mengurus administrasi pemberkasan CPNS;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama secara hukum diperbolehkan, dan secara hukum adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon, akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, maupun untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, pengurangan nama Pemohon yang dimaksudkan pada prinsipnya adalah pengurangan nama Pemohon dalam KTP dan KK (bukti P.1 dan P.2) yang semula bernama **SUPARDI** menjadi **PARDI** adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat istiadat suatu daerah di Indonesia, maka permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"* dan ayat (3) disebutkan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk merubah nama Pemohon dari nama SUPARDI menjadi PARDI"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut, Hakim mempertimbangkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, menyebutkan jika Pemohonlah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, sedangkan pegawai pencatat sipil mempunyai kewajiban untuk mencatat pelaporan data tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada pokoknya dikabulkan, dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini selengkapnyanya, sehingga petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3302233112500073, Kartu Keluarga (KK) No 3302231702056459, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula **SUPARDI** menjadi **PARDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula SUPARDI menjadi PARDI kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Kopsah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Kurniawan, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
5. <u>Redaksi Penetapan</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	